



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Perum Cepu Asri RT 09/RW 03, Desa Pojokwatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nugroho Setiawan, S.H., Advokat pada kantor Advokat & Legal Consultants Nugroho Setiawan SH Dan Rekan yang beralamat di Desa Pilang RT.05 RW.02, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan alamat elektronik, email: nugrohoSetiawan387@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 2295/SK/2022/PA.Bla, tanggal 22 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PNS, tempat kediaman di Perum Cepu Asri RT 09/RW 03, Desa Pojokwatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, dengan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla, pada tanggal 20 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pada tanggal 03 April 2010 melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagaimana tertulis dalam buku kutipan akta nikah Nomor 146/06/IV/2010 yang diterbitkan di Cilacap pada tanggal 03 April 2010 dengan status sebelum menikah Jejaka dan perawan dengan mas kawin berupa alat sholat, Al-Qur'an dan uang tunai Rp. 342.010,- tunai.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai diajukannya gugatan ini sudah berlangsung selama \pm 12 tahun 08 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup baik-baik saja berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tinggal terpisah, Pemohon tinggal di Jakarta, sedangkan Termohon tinggal di Cepu selama \pm 01 tahun, setelah itu tinggal bersama di Cepu Asri RT 09/RW 03, Desa Pojokwatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora sampai sekarang dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 04 tahun, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang sekarang tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon di Cepu Asri RT 09/RW 03, Desa Pojokwatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, 11 tahun, dan XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, 08 tahun, ikut bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awalnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik-baik saja dan hidup rukun selama \pm 08 tahun, namun sejak April 2018 (tidak rukun \pm 04 tahun 08 bulan) rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon yang tidak mensyukuri nafkah pemberian Pemohon sebagai Petani/Pekebun dan selalu menuntut diluar kemampuan Pemohon, puncaknya pada bulan Desember 2018, Termohon pulang dan tinggal di rumah pemberian orang tuanya di Cepu Asri RT 09/RW 03, Desa Pojokwatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
6. Bahwa akibat hal tersebut diatas sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama \pm 04 tahun, dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup kumpul dan rukun lagi.
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga pernah merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dan juga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama \pm 04 tahun atau lebih dari 2 tahun berturut-turut, maka hal ini sudah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) jo huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo huruf (f) untuk mengajukan cerai talak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **XXXXXXX xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx**. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Blora.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Danu Sukotjo, S.H, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 21 Februari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan pernyataan dalam persidangan tentang kesanggupannya untuk memberikan hak-hak pasca perceraian kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Nafkah untuk dua orang anak setiap bulannya sejumlah uang minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Bahwa terhadap pernyataan kesanggupan dari Pemohon tersebut, Termohon tanggapannya dengan menyetujui dan menerima kesanggupan dari Pemohon:

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3311091205820001, tanggal 07 September 2012, atas nama Indra Karyanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1).

2.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/06/IV/2010, tanggal 03 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cipari. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. Siti Nurhidayah binti Nyamat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kendilan RT.03/RW.02 Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di cepu kemudian berpisah Pemohon di Jakarta dan Termohon di Cepu kemudian sama -sama di cepu lagi tapi tidak tinggal serumah;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki keturunan 2 (dua) orang anak bernama Tabina Rafa Maritza dan Mukti Azzam Rabbani;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, masalah hasil kebun;
 - bahwa saksi tahu karena pernah melihat dan mendengar beberapa kali Pemohon dan Termohon saat bertengkar dan saling diam-diaman;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 sampai 6 tahun tetapi rumahnya berdekatan satu lokasi;
 - bahwa selama berpisah dari pihak keluarga sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, namun tidak berhasil;
2. Wahyuni binti Parno, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kendilan RT.03/RW.02 Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di cepu kemudian berpisah Pemohon di Jakarta dan Termohon di Cepu kemudian sama -sama di cepu lagi tapi tidak tinggal serumah;
 - bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memiliki keturunan 2 (dua) orang anak bernama Tabina Rafa Maritza dan Mukti Azzam Rabbani;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, masalah hasil kebun yang jadi masalah;
 - bahwa saksi tahu karena pernah melihat dan mendengar beberapa kali Pemohon dan Termohon saat bertengkar dan saling diam-diaman;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun tetapi rumahnya berdekatan depan dan belakang;
 - bahwa selama berpisah dari pihak keluarga sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon yang bekerja sebagai PNS telah menyerahkan surat keterangan untuk melakukan perceraian Nomor 472.2/2458 Tahun 2023, yang dikeluarkan A.n. Gubernur Jawa Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di persidangan didampingi/diwakili Kuasanya, sedangkan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Nugroho Setiawan, S.H., Advokat pada kantor Advokat & Legal Consultants Nugroho Setiawan SH Dan Rekan yang beralamat di Desa Pilang RT.05 RW.02, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan alamat elektronik, email: nugrohosetiawan387@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 2295/SK/2022/PA.Bla, tanggal 22 Desember 2022, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkaranya namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Danu Sukotjo, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Februari 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2018 yang disebabkan kurang

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dan memperlakukan hasil panen kebun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Domisili) atas nama Pemohon dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, tinggal di Perum Cepu Asri RT 09/RW 03, Desa Pojokwatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon 1 (Siti Nurhidayah binti Nyamat) dan 2 (Wahyuni binti Parno) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, yang membuktikan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sama-sama di cepu kemudian berpisah, Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak 2019, penyebabnya karena nafkah dan hasil panen kebun dan antara

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 sampai 5 bulan, sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 April 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Tabina Rafa Maritza dan Mukti Azzam Rabbani;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018, penyebabnya karena masalah nafkah dan hasil panen kebun, dan sejak 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Pemohon dan Termohon yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2018, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon memberikan pernyataan tentang kesanggupannya untuk memberikan hak-hak pasca perceraian kepada Termohon sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Nafkah untuk dua orang anak setiap bulannya sejumlah uang minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan kesanggupan Pemohon, Termohon telah menerima dan menyetujui;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tentang pemberian nafkah pasca perceraian tersebut, majelis ahalkim memberkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah (nafkah iddah) dari sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو
أمة، والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة
والمسكنة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, dan yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tentang mut'ah, Hakim menilai hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla



وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai atas kesanggupan Pemohon tentang nafkah pasca perceraian tersebut, majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan perkara ini dengan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), nafah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta Nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX dan XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, setiap bulannya minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga masing-masing anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa guna melindungi hak perempuan berhadapan dengan hukum, sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan mut'ah dan nafkah iddah, kepada Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX.) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX dan XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, setiap bulannya minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga masing-masing anak dewasa atau berumur 21 tahun.
1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah 2 (dua) orang anak untuk bulan pertama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.3 kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 1976/Pdt.G/2022/PA.Bla



Sriyanto, S.H.I., M.H.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Nurhayati, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);